

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengesahan adalah proses, cara, atau perbuatan mengesahkan dalam arti kata lain yaitu pengakuan secara hukum. Pengesahan anak mempunyai tujuan untuk memberikan identitas kepada anak agar anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Setiap anak memiliki haknya masing-masing untuk dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Orang tua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, membesarkan, serta memberikan pendidikan pada anak. Untuk menjalankan setiap hak dan kewajibannya seorang anak harus memiliki identitas. Pemberian identitas kepada anak merupakan kewajiban bagi setiap orang tua. Pemberian identitas ini selain sebagai upaya perlindungan hukum juga untuk kelangsungan hidup serta penghargaan atas kehadiran anak tersebut (Saqinah, 2019:2).

Di dalam hukum dan masyarakat anak dibedakan menjadi anak sah dan anak di luar perkawinan. Untuk anak sah identitasnya sudah sah secara hukum, dengan adanya pengakuan dari ayah dan ibu kandung. Sedangkan untuk anak di luar perkawinan keberadaannya belum sah secara hukum. Anak di luar perkawinan mendapat perlindungan dari undang-undang, artinya semenjak ia dilahirkan mendapat ibu dari wanita yang melahirkannya. Untuk mengesahkan anak di luar perkawinan maka kedua orang tua harus mengikuti ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan

oleh pemerintah untuk mengesahkan anak di luar perkawinan menjadi anak sah (Purnamasari, 2012:15).

Anak merupakan rahmat dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan anak terdiri dari anak sah dan anak luar kawin. Anak luar kawin perlu diakui dan disahkan, sebab apabila tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya, pengesahan membawa dampak luar kawin berstatus hukum sebagai anak sah. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan, bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974). Sedangkan anak luar kawin diatur dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang di mulai sejak ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang. Akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri. Berdasarkan itu, maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh pengakuan supaya mudah mendapatkan kepastian kejadian-kejadian tersebut. Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengakuan dan pengesahan dan

memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat (Kesuma, Dantes, Sudiatmaka, 2023:196).

Dalam hukum positif, prinsip-prinsip dasar perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan apabila sebuah perkawinan dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut sah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan tersebut sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang (Kasdi, 2014:10).

Akibat perkawinan yang tidak tercatat, perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum dari negara. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut berkedudukan sebagai anak yang tidak sah, dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja (Pasal 43). Namun apabila dapat dibuktikan di depan pengadilan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari ayah yang menghamili ibunya (vide Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010), maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak biologis dari laki-laki tersebut dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya tersebut.

Realita yang terjadi di masyarakat, beberapa praktik perkawinan tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Beberapa proses perkawinan ini mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing.

Fakta yang demikian ini harus diakui sebab pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus perkawinan siri adalah pilihan hukum yang didasarkan pada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, melainkan lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (Zamroni, 2018:8).

Untuk melindungi hak anak luar kawin tersebut, pengakuan dari orang tua biologisnya merupakan hal penting yang harus dilakukan. Namun dari contoh kasus di atas, terjadi benturan hukum melalui keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan anak luar kawin dapat memperoleh hak warisan dari ayah biologisnya tanpa adanya pengakuan dari ayah biologisnya tersebut. Padahal ketentuan KUHPer berlaku bahwa anak luar kawin harus mendapat pengakuan terlebih dahulu dari orang tua biologisnya agar bisa mendapatkan hak waris. Namun, beberapa kasus menyatakan bahwa Ayah dari seorang anak yang lahir di luar perkawinan memilih meninggalkan kewajibannya, sehingga anak yang telah lahir memiliki status hukum yang tidak jelas.

Keadaan seperti ini dialami oleh seorang perempuan yang berasal dari Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Anak yang dilahirkan dari hasil melakukan hubungan suami istri bersama dengan kekasihnya mengakibatkan pengesahan dan pengakuan anak menjadi terhambat. Pasalnya, kekasih dari wanita tersebut telah meninggalkan anak-anaknya untuk pulang ke kampung halamannya di

Sulawesi. Anak yang lahir dari hubungan di luar kawin ini berpotensi tidak mendapatkan pengakuan dari pihak ayah dan akan menyandang status yang buruk di mata masyarakat. Maka dari itu, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memastikan hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010, status hukum anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia sangat terbatas. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat itu hanya mengakui hubungan perdata anak tersebut dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berarti, anak di luar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, warisan, serta pengakuan atas identitasnya sebagai anak dari ayah biologis. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap anak-anak yang tidak berdosa atas status kelahiran mereka.

Rahardjo menganggap sebagai tipe hukum yang ideal, sebagai tipe hukum yang memperjuangkan keadilan prosedural dan keadilan substantif adalah hukum progresif. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktik hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia (Rahardjo, 2016:154).

Pengujian Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terutama pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1). Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) pada tahun 2010, dianggap tidak sejalan dan telah merugikan hak konstitusional seorang warga negara. Jika dilihat dari norma hukum, jelas bahwa pasal tersebut juga mengesampingkan norma Agama, karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma Agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda menjadi tidak sah berdasarkan pendekatan yang memaksa dari norma hukum. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan status Anak Luar Kawin Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini berubah menjadi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ibunya dan ayahnya”.

Mahkamah Konstitusi dalam sidang plenonya yang terbuka untuk umum mengucapkan Putusan No 46/ PUU-VIII/ 2010, yang inti dari putusan tersebut adalah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI No 3019) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya (Djumikasih, 2013:205).

Kemudian, Pasal 43 ayat (1) diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan hukum dan memiliki hak untuk mengetahui asal-usulnya. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak boleh diskriminasi hanya karena kondisi kelahirannya. Dengan demikian, putusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi.

Implikasi dari putusan ini sangat luas. Anak yang lahir di luar perkawinan kini memiliki peluang untuk mendapatkan pengakuan sebagai anak dari ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah. Hal ini berarti anak tersebut berhak atas hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, warisan,

dan perlindungan hukum. Namun, putusan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah. Proses pembuktian ini seringkali membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Selain itu, masih ada stigma sosial yang melekat pada anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga mereka mungkin masih mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

Mahkamah Konstitusi melalui sembilan hakimnya yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pemohon. Salah satu putusannya yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Alasannya dikeluarkannya putusan ini dimaksudkan agar sang Anak Luar Kawin ini mendapat perlindungan hukum. Dengan adanya

putusan ini dapat membuka kemungkinan ayah biologis untuk bertanggung jawab atas Anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan tersebut. Sehingga berdampak pada adanya perlindungan bagi Anak Luar Kawin ini. Mengenai siapa ayah biologis ini dibuktikan dengan mekanisme hukum berupa pembuktian yang dibantu oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan MK ini merupakan angin segar bagi sang Anak Luar Kawin karena apabila terbukti siapa ayah biologisnya maka dapat menjadi ahli waris dari sang ayah. Selain itu Anak Luar Kawin yang telah diakui ini memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarganya serta dapat menuntut hak-hak nya sebagai Anak.

Bagi pihak-pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka secara hukum negara, perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya, apabila sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya, misalnya suami tidak mau mengakui adanya perkawinan, atau suami tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak istri atau anaknya (hak keperdataan), dalam hal ini pihak yang banyak mendapatkan kerugian adalah perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Di antara hak-hak perempuan dan anak-anak yang tidak bisa dituntut adalah hak waris, nafkah dan perwalian. Maka penulis menuangkanya dalam penulisan hukum yang berjudul **“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PU-VIII/2010 TERHADAP ANAK TANPA PERKAWINAN SAH”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jika pengakuan dan pengesahan dilakukan diluar perkawinan maka pengakuan dan pengesahan itu menimbulkan akibat yang lengkap, akan tetapi jika pengakuan dan pengesahan dilakukan sepanjang perkawinan antara ayah dan ibu yang mengakui dengan orang lain, maka anak luar kawin yang diakui itu hanya berhak menggunakan nama ayahnya saja tanpa berhak mewaris dari orang tua yang mengakuinya itu.
2. Jika perkawinan belum disahkan di catatan sipil maka pada saat mempunyai anak belum sah atas pengakuannya, maka dari itu kita harus disahkan oleh catatan sipil.
3. Masyarakat di Desa masih banyak yang belum memahami isi dan makna Putusan MK No. 46/PU-VIII/2010. Hal ini menyebabkan stigma dan diskriminasi terhadap anak di luar kawin masih terjadi.
4. Pemerintah daerah belum memberikan perhatian yang cukup terhadap implementasi Putusan MK No. 46/PU-VIII/2010.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti mempersempit fokus untuk mengkaji implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010 dalam memberikan pengakuan dan pengesahan bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Penelitian ilmiah terutama harus berfokus pada subjek yang dicakup di dalamnya. Hal ini penting untuk

memastikan bahwa informasi yang diberikan di dalamnya tidak menyimpang dari perhatian utama yang telah diidentifikasi dalam rumusan masalah dan penjelasan tidak diperluas ke titik di mana hal itu mengaburkan apa yang telah berkembang menjadi isu sentral diskusi. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang, mengingat keterbatasan dalam hal ruang lingkup masalah yang akan ditangani. Adapun pembatasan masalah yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010 dalam memberikan pengakuan dan pengesahan bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang terjadi di dan bagaimana akibatnya apabila Putusan tersebut tidak diterapkan.

1.4 Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah yang telah diuraikan, adapun beberapa masalah yang dapat dirumuskan, ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan status anak tanpa perkawinan dalam perspektif hukum nasional?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak tanpa perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk memberikan pengertian dan penjelasan terkait bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010 terhadap kasus anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak diakui oleh Ayahnya agar anak dapat disahkan statusnya dan mendapatkan haknya.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui mengenai bagaimana implementasi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pengesahan dan pengakuan anak di luar kawin.
- b. Untuk mengetahui mengenai bagaimana akibat hukum terhadap anak di luar kawin yang belum mendapatkan pengesahan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi teoretis dan segi praktis. Melalui penelitian ini, peneliti dengan tulus hati ingin memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum dengan memahami lebih dalam tentang implementasi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca, dalam masalah hukum perdata terhadap pengakuan dan pengesahan atas anak luar kawin menjadi anak yang diakui.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan bagi penentu atau pembuat kebijakan yang berkaitan dengan hukum perdata terhadap pengesahan dan pengakuan anak luar kawin menjadi anak yang diakui.
- b. Dengan adanya penulisan skripsi ini semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum perdata mengenai masalah tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar kawin.

